

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Mataram maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Dana Cadangan Untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 2 Seri A)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Mataram.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil WaliKota Mataram.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
- g. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- l. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- m. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- o. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- p. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- q. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
- r. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- s. Surplus Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah
- t. Defisit Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

BAB II

TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA DAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya dana cadangan adalah untuk mendanai pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram tahun 2010 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Rencana anggaran dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 11.048.382.500,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Rencana anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara bertahap mulai tahun anggaran 2009 dengan membentuk Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010 pada tahun anggaran 2009, sedangkan sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2010.

- (3) Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD mengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkan dana cadangan tersebut dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Hasil dari penempatan dana cadangan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah dana cadangan.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD;
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Penggunaan dana cadangan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Mataram.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2009
WALIKOTA MATARAM,

ttd

H. MOH RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM

ttd

H. L MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009 NOMOR 2
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;

Bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Mataram maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.

- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.

.
